



PUTUSAN

Nomor 137/Pid.Sus/2017/PN.PLW

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **ANDRIZAL ALS AAN BIN MURAD;**-----
Tempat Lahir : Pekanbaru;-----
Umur / Tgl Lahir : 38 Tahun/ 15 September 1978;-----
Jenis Kelamin : Laki – laki ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Jalan Pepaya Ujung Kel. Pangkalan Kerinci
: Kota Kec. Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan;
A g a m a : Islam ;-----
Pekerjaan : Supir;-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Ta hanan Negara Pelalawan, oleh:-----

1. Penyidik Polri sejak tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan tanggal 11 Maret 2017;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2017 sampai dengan tanggal 17 April2017;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2017sampai dengan tanggal 07 Mei 2017;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawansejak tanggal 02 Mei 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 01 Juni 2017 sampai dengan 30 Juli 2017;-----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut :-----

Telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 2 Mei 2017, Nomor 137/Pid.Sus/2017/PN.PLW, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 2 Mei 2017 Nomor 136/Pen.Pid/2017/PN.PLW, tentang Penetapan Hari Sidang;-----

3. Berkas perkara atas nama terdakwa **Andrizal als Aan bin Murad** serta seluruh lampirannya;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;-----

Setelah melihat barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **ANDRIZAL als AAN BiN MURAD**, bersalah melakukan tindak pidana **Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Gol I bukan tanaman berupa sabu** sebagai mana dimaksud dalam dakwaan Primair Jaksa/ Penuntut Umum yakni melanggar Pasal: 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **ANDRIZAL als AAN BiN MURAD**, selama **7 (tujuh) tahun** penjara dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) Subsida**ir sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;--

halaman 2 dari 38.Ptsn.No.137/Pid.Sus/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
- 1(satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Ubold warna hitam;-----
 - 2(dua) lembar kertas Tissue warna putih;-----
 - 1(satu) unit Handphone lipat merk Strawberry warna putih;-----
 - 1(satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat warna putih BM 5738 YQ beserta Kuncinya;-----

Dipergunakan dalam Perkara An. IDRIS Priadona AlsIDRIS.

- 2(dua) bungkus/ paket serbuk warna putih diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastic bening klep merah **Berat bersih 0,1 Gram**;-----
- 1(satu) unit Handphone Merk Nokia warna putih;-----

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1(satu) unit Sepeda motor merk Yamaha vega warna Silver Hitam Nomor Polisi BM 2645 WF beserta Kuncinya;-----

Dirampas Untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah);-----

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Atas pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 21 April 2017 No. Reg. Perkara: PDM-41/PLW/04/2017, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:-----

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **ANDRIZAL als AAN BIN MURAD** pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2017 sekira jam 15.30 WIB atau pada waktu tertentu yang

halaman 3 dari 38.Ptsn.No.137/Pid.Sus/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2017, bertempat di Jl. Jambu Rt.011 Rw.05 KelPangkalan kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Telah melakukan **“Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekira jam 14.00 WIB terdakwa **ANDRIZAL als AAN BiN MURAD** yang sedang berada di PT.TURBA JURONG dihubungi oleh saksi IDRIS PRIADONA Als IDRIS BiN HERMON SAPUTRA(Berkas Perkara terpisah) dan pada saat itu saksi IDRIS memesan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1(satu) Jie kepada terdakwa dan terdakwa pun menyanggupinya untuk mencari narkotika Jenis Sabu pesanan saksi Idris tersebut, selanjutnya sekira jam 15.00 wib terdakwa menjumpai saksi DAVID (berkas Perkara terpisah) dirumah saksi DAVID di Belakang Pasar baru Pangkalan Kerinci Kab Pelalawan dan pada saat itu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada saksi David dan saksi David memberikan 1(satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastic bening klep merah sebanyak 1 (satu) Jie kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung pergi ke kedai terdakwa yang berada di Jalan SeminaI Pangkalan Kerinci.

Selanjutnya sekira jam 17.00 wib, saksi IDRIS dating ke Kedai terdakwa tersebut, kemudian terdakwa menyuruh saksi IDRIS Untuk mengambil paket Narkotika Jenis Sabu di bahwa Topi yang terdakwa letakan dibawah rak kedai tersebut, dan saksi Idris pun langsung mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut, namun pada saat itu saksi IDRIS tidak menyerahkan uang kepada terdakwa hanya

halaman 4 dari 38.Ptsn.No.137/Pid.Sus/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saka IDRIS berjanji akan menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis Sabu kepada terdakwa setelah pembelinya menyerahkan uang kepada IDRIS.

Selanjutnya sekira jam 24.00 wib saksi IDRIS dating ke rumah terdakwa ANDRIZAL Als AAN di jalan Pepaya Ujung Kab.Pelalawan, dan pada saat itu saksi IDRIS menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa ANDRIZAL Als AAN sambil mengatakan “ Bang, uangnya hanya satu juta dulu, uangnya saya pakai dulu bang seratus lima puluh” dan dijawab saksi terdakwa ANDRIZAL Als AAN “ ya udah pakailah tapi malam besok bayar “ setelah itu saksi IDRIS langsung pulang kerumahnya.

Kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 sekira jam 10.00 wib kembali saksi IDRIS menghubungi terdakwa dan memesan Narkotika Jenis sabu sebanyak 2(dua) jie kepada terdakwa,sehingga sekira jam 13.15 wib terdakwa pergi ke Rumah saksi DAVID di Jalan Pasar baru Kel.Pangkalan Kerinci Timur Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan untuk membeli Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) jie dengan harga sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), setelah membeli Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa langsung pergi ke rumah IDRIS di jalan jambu Kel.Pangkalan Kerinci Kota Kab.Pelalawan dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Vega warna Silver hitam BM2645 WF.

Sesampainya di rumah saksi Idris, terdakwa langsung menyerahkan 2(dua) paket/ bungkus Narkotika jenis Sabu kepada saksi IDRIS dan saksi Idris mengatakan akan membayar setelah mendapatkan uang dari pemebelinya, dan terdakwa pun langsung pergi ke jalan Seminai Kel.Pangkalan Kerinci untuk berjualan baju.

Selanjutnya sekira jam 15.30 WIB di kedai tempat terdakwa berjualan jalan Seminai Kel.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan , terdakwa langsung didatangi oleh saksi RIO NAGRINO, S.Sos dan saksi Bambang Sugeng yang merupakan Anggota Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan dan sebelumnya

halaman 5 dari 38.Ptsn.No.137/Pid.Sus/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi dari saksi IDRIS bahwa Narkotika yang didapat dari saksi saksi IDRIS berasal dari terdakwa, kemudian para saksi dari Anggota BNNK tersebut menayakan apakah benar Narkotika jenis Sabu yang dimiliki saksi IDRIS dari terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa benar terdakwa sebelumnya telah menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu kepada saksi Idris di rumah Saksi Idris Jal.Jambu pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan, dan pada saat itu juga terdakwa mengakui bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari saksi David di Pasar baru Pangkalan Kerinci, selanjutnya terdakwa dibawa dan diamankan ke Kantor BNN Kab.Pelalawan untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan **Surat Hasil Pengujian secara Laboratoris contoh diduga Shabu dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM)** di Pekanbaru Tanggal 23 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Plt Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Drs Adrizal, Apt dan dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian dan Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.05.84.B.02.K.87.2017 tanggal 23 Februari 2017 dengan ditandatangani oleh ELVIRA YOLANDA,S.Farm,Apt.M.Sc dan diketahui Deputi II Pengujian Produk terapeutic Narkotik Obat tradisional, Kosmetik dan produk Kompliment FENDTY APRILIANI SSi Apt telah melakukan Pengujian terhadap contoh dengan Pengiriman contoh dari BNN Kabupaten Pelalawan Atas Nama Tersangka IDRIS PRIADONA Als IDRIS Bin HERMON SAPUTRA dengan Kesimpulan **“Contoh Barang Bukti positif mengandung MET Amphetamin yang termasuk Jenis Narkotika Gol.I sesuai dengan UU No,35 tahun 2009 tentang Narkotika”**

Bahwa berdasarkan **Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaan Cabang Pangkalan Kerinci No.13/02.1700.01/2017**, pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017, yang ditanda tangani oleh pimpinan cabang YULIA RAHMI, SPD, atas permintaan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti An.Idris

halaman 6 dari 38.Ptsn.No.137/Pid.Sus/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Priadona Als Idris Bin Hermon Saputra berupa 02 (dua) bungkus /paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan **Berat Kotor 1,87 Gram dan Berat Bersih 1,23 Gram**

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114

Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa **ANDRIZAL als AAN BiN MURAD** pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2017 sekira jam 15.30 WIB atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2017, bertempat di Jl. Jambu Rt.011 Rw.05 KelPangkalan kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Telah melakukan **"Percobaan atau Permufakatan jahat, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa shabu – shabu"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekira jam 14.00 WIB terdakwa **ANDRIZAL als AAN BiN MURAD** yang sedang berada di PT.TURBA JURONG dihubungi oleh saksi IDRIS PRIADONA Als IDRIS BiN HERMON SAPUTRA(Berkas Perkara terpisah) dan pada saat itu saksi IDRIS memesan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1(satu) Jie kepada terdakwa dan terdakwa pun menyanggupinya untuk mencari narkotika Jenis Sabu pesanan saksi Idris Tersebut, selanjutnya sekira jam 15.00 wib terdakwa menjumpai saksi DAVID (berkas Perkara terpisah) dirumah saksi DAVID di Belakang Pasar baru Pangkalan Kerinci Kab Pelalawan dan pada saat itu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada saksi David dan saksi David memberikan 1(satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastic bening

halaman 7 dari 38.Ptsn.No.137/Pid.Sus/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klep merah sebanyak 1 (satu) Jie kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung pergi ke kedai terdakwa yang berada di Jalan Semina Pangkalan Kerinci.

Selanjutnya sekira jam 17.00 wib, saksi IDRIS datang ke Kedai terdakwa tersebut, kemudian terdakwa menyuruh saksi IDRIS Untuk mengambil paket Narkotika Jenis Sabu di bahwa Topi yang terdakwa letakan dibawah rak kedai tersebut, dan saksi Idris pun langsung mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut, namun pada saat itu saksi IDRIS tidak menyerahkan uang kepada terdakwa hanya saka IDRIS berjanji akan menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis Sabu kepada terdakwa setelah pembelinya menyerahkan uang kepada IDRIS.

Selanjutnya sekira jam 24.00 wib saksi IDRIS datang ke rumah terdakwa ANDRIZAL Als AAN di jalan Pepaya Ujung Kab.Pelalawan, dan pada saat itu saksi IDRIS menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa ANDRIZAL Als AAN sambil mengatakan “ Bang, uangnya hanya satu juta dulu, uangnya saya pakai dulu bang seratus lima puluh” dan dijawab saksi terdakwa ANDRIZAL Als AAN “ ya udah pakailah tapi malam besok bayar “ setelah itu saksi IDRIS langsung pulang kerumahnya.

Kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 sekira jam 10.00 wib kembali saksi IDRIS menghubungi terdakwa dan memesan Narkotika Jenis sabu sebanyak 2(dua) jie kepada terdakwa,sehingga sekira jam 13.15 wib terdakwa pergi ke Rumah saksi DAVID di Jalan Pasar baru Kel.Pangkalan Kerinci Timur Kec.Pangkalanj Kerinci Kab.Pelalawan untuk membeli Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) jie dengan harga sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), setelah membeli Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa langsung pergi ke rumah IDRIS di jalan jambu Kel.Pangkalan Kerinci Kota Kab.Pelalawan dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Vega warna Silver hitam BM2645 WF.

Sesampainya di rumah saksi Idris, terdakwa langsung menyerahkan 2(dua) paket/ bungkus Narkotika jenis Sabu kepada saksi IDRIS dan saksi Idris

halaman 8 dari 38.Ptsn.No.137/Pid.Sus/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan akan membayar setelah mendapatkan uang dari pemebelinya, dan terdakwa pun langsung pergi ke jalan Semina Kel.Pangkalan Kerinci untuk berjualan baju.

Selanjutnya sekira jam 15.30 WIB di kedai tempat terdakwa berjualan jalan Semina Kel.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan , terdakwa langsung didatangi oleh saksi RIO NAGRINO, S.Sos dan saksi Bambang Sugeng yang merupakan Anggota Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan dan sebelumnya mendapat informasi dari saksi IDRIS bahwa Narkotika yang didapat dari saksi saksi IDRIS berasal dari terdakwa, kemudian para saksi dari Anggota BNNK tersebut menanyakan apakah benar Narkotika jenis Sabu yang dimiliki saksi IDRIS dari terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa benar terdakwa sebelumnya telah menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu kepada saksi Idris di rumah Saksi Idris Jal.Jambu pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan, dan pada saat itu juga terdakwa mengakui bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari saksi David di Pasar baru Pangkalan Kerinci, selanjutnya terdakwa dibawa dan diamankan ke Kantor BNN Kab.Pelalawan untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan **Surat Hasil Pengujian secara Laboratoris contoh diduga Shabu dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM)** di Pekanbaru Tanggal 23 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Plt Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Drs Adrizal, Apt dan dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian dan Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.05.84.B.02.K.87.2017 tanggal 23 Februari 2017 dengan ditandatangani oleh ELVIRA YOLANDA,S.Farm,Apt.M.Sc dan diketahui Deputi II Pengujian Produk terapeutic Narkotik Obat tradisional, Kosmetik dan produk Kompliment FENDTY APRILIANI SSi Apt telah melakukan Pengujian terhadap contoh dengan Pengiriman contoh dari BNN Kabupaten Pelalawan Atas Nama Tersangka IDRIS PRIADONA Als IDRIS Bin HERMON SAPUTRA dengan Kesimpulan "**Contoh**

halaman 9 dari 38.Ptsn.No.137/Pid.Sus/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti positif mengandung MET Amphetamin yang termasuk Jenis Narkotika Gol.I sesuai dengan UU No,35 tahun 2009 tentang Narkotika”

Bahwa berdasarkan **Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian Cabang Pangkalan Kerinci No.13/02.1700.01/2017**, pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017, yang ditanda tangani oleh pimpinan cabang YULIA RAHMI, SPD, atas permintaan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti An.Idris Priadona Als Idris Bin Hermon Saputra berupa 02 (dua) bungkus /paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan **Berat Kotor 1,87 Gram dan Berat Bersih 1,23 Gram**

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Jo psal 132 ayat(1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:-----

1. Saksi **BAMBANG SUGENG**;-----

- Bahwasaksi merupakan Anggota dari BNNK (Badan Narkotika Nasional Kabupaten) Pelalawan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;---
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian sebagai saksi terkait perbuatan terdakwa;-----
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 sekira jam 17.00 wib di Jl. Langgam KM 01 Depan PT. KHN, Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan terdakwa **IDRIS PRIADONA Als IDRIS BiN HERMON SAPUTRA** yang saat itu sedang berada di tempat tersebut didatangi oleh saksi RIO NAGRINO, S.Sos dan saksi Bambang Sugeng yang merupakan Anggota Badan

halaman 10 dari 38.Ptsn.No.137/Pid.Sus/2017/PN.PW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Pelalawan yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat di tempat tersebut akan ada transaksi Narkotika, setelah sampai dilokasi para saksi dari BNNK melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan terdakwa saat itu memperlihatkan gerak gerik yang mencurigakan;-----

- Bahwa selanjutnya saksi RIO NAGRINO, S. Sos dan saksi Bambang Sugeng yang merupakan Anggota Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Pelalawan melakukan Penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan juga oleh saksi Sahat Simanjuntak Als Juntak, kemudian ditemukan disaku celana terdakwa bagian kiri depan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Ubold warna hitam yang didalamnya terdapat balutan kertas tisu warna putih dan berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic bening klep merah, dan setelah ditanyakan kepada terdakwa siapa pemilik Narkotika jenis Sabu tersebut diakui oleh terdakwa bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik JUFRI (DPO);-----

- Bahwa 2 (dua) bungkus/paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang ditemukan dari diri terdakwa IDRIS PRIADONA Als IDRIS tersebut yaitu berbentuk serbuk warna putih seperti garam yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;-----

- Bahwa setelah itu para saksi dari anggota BNNK juga melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor Honda Beat Warna Putih BM 5738YQ yang dikendarai terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa;-----

- Bahwa terdakwa mendapat Narkotika Jenis Sabu dari saksi Andrizar Als Aan, kemudian para saksi dari anggota BNNK melakukan Pengembangan dan menangkap saksi Aan pada hari itu juga dan setelah ditanyakan oleh para saksi kepada Andrizar diakui Andrizar Narkotika yang dimiliki terdakwa berasal darinya yang sebelumnya saksi Aan mendapatkan paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr.David;-----

halaman 11 dari 38.Ptsn.No.137/Pid.Sus/2017/PN.PW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya para saksi dari Anggota BNNK melakukan pengembangan dan berhasil menangkap DAVID Parangin-Angin dan setelah ditanyakan oleh para saksi diakui oleh sdr.David benar sdr. David lah yang menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada sdr. Andrizal Als Aan;-----
- Bahwa oleh terdakwa Idris dan sdr. Andrizal mengakui apabila ada orang yang memesan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada terdakwa Idris maka selanjutnya terdakwa Idris akan memesan kepada sdr. Andrizal Als Aan dan selanjutnya Andrizal Als Aan akan memesan lagi kepada sdr. David, selanjutnya dari setiap pesanan terdakwa Idris dan sdr.Andrizal mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) dari tiap penjualan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;-----
- Bahwa baik terdakwa, sdr. Andrizal dan sdr. David tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan untuk proses lebih lanjut;-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalam kepemilikan shabu-shabu tersebut dan tidak sedang dalam masa perawatan medis/terapi rehabilitasi ketergantungan Narkotika;-----
- Bahwa berdasarkan **Surat Hasil Pengujian secara Laboratoris contoh diduga Shabu dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM)** di Pekanbaru Tanggal 23 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Pt Kepala balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Drs. Adrizal, Apt dan dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian dan Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.05.84.B.02.K.87.2017, tanggal 23 Februari 2017 dengan ditandatangani oleh ELVIRA YOLANDA,S.Farm,Apt.M.Sc, dengan Kesimpulan **“Contoh Barang Bukti positif mengandung**

halaman 12 dari 38.Ptsn.No.137/Pid.Sus/2017/PN.PW.



Metamphetamin yang termasuk Jenis Narkotika Gol. I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan **Berat Kotor 1,87 Gram dan Berat Bersih 1,23 Gram** yang ditunjukkan dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

2. Saksi RIO NAGRINO, S. Sos;-----

- Bahwa saksi merupakan Anggota dari BNNK (Badan Narkotika Nasional Kabupaten) Pelalawan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;---
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian sebagai saksi terkait perbuatan terdakwa;-----
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 sekira jam 17.00 wib di Jl. Laggam KM 01 Depan PT. KHN, Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan terdakwa yang saat itu sedang berada di tempat tersebut didatangi oleh saksi dan saksi Bambang Sugeng yang merupakan Anggota Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Pelalawan yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat di tempat tersebut akan ada transaksi Narkotika, setelah sampai dilokasi para saksi dari BNNK melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan terdakwa saat itu memperlihatkan gerak gerak yang mencurigakan;-----
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Bambang Sugeng yang merupakan Anggota Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Pelalawan melakukan Penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan juga oleh saksi Sahat Simanjuntak Als Juntak, kemudian ditemukan disaku celana terdakwa bagian kiri depan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Ubold warna hitam yang didalamnya terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balutan kertas tisu warna putih dan berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic bening klep merah, dan setelah ditanyakan kepada terdakwa siapa pemilik Narkotika jenis Sabu tersebut diakui oleh terdakwa bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik JUFRI (DPO);-----

- Bahwa 2 (dua) bungkus/paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang ditemukan dari diri terdakwa tersebut berbentuk serbuk warna putih seperti garam yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;-----
- Bahwa setelah itu saksi bersama Anggota BNNK juga melakukan pengeledahan terhadap sepeda motor Honda Beat Warna Putih dengan plat motor BM 5738YQ yang dikendarai oleh terdakwa, namun setelah dilakukan pengeledahan saksi bersama Anggota lain tidak menemukan apa-apa;-----
- Bahwa setelah saksi bersama Anggota lain menanyakan kepada terdakwa dari mana mendapatkan narkotika tersebut dijawab terdakwa, terdakwa mendapat Narkotika Jenis Sabu dari saksi Andrizal Als Aan, kemudian saksi bersama anggota BNNK melakukan Pengembangan dan menangkap saksi Aan pada hari itu juga dan kemudian setelah ditanyakan oleh para saksi kepada Andrizal diakui Andrizal Narkotika yang dimiliki terdakwa berasal darinya yang sebelumnya saksi Aan mendapatkan paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr.David;-----
- Bahwa selanjutnya para saksi dari Anggota BNNK melakukan pengembangan dan berhasil menangkap sdr. DAVID Parangin-Angin dan setelah ditanyakan oleh para saksi diakui oleh sdr.David benar sdr. David lah yang menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada sdr. Andrizal Als Aan;-----
- Bahwa setelah terdakwa Idris dan sdr. Andrizal mengakui apabila ada orang yang memesan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada terdakwa Idris maka

halaman 14 dari 38.Ptsn.No.137/Pid.Sus/2017/PN.PW.



selanjutnya terdakwa Idris akan memesan kepada sdr. Andrizal Als Aan dan selanjutnya Andrizal Als Aan akan memesan lagi kepada sdr. David, selanjutnya dari setiap pesanan terdakwa Idris dan sdr. Andrizal mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) dari tiap penjualan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;-----

- Bahwa baik terdakwa, sdr. Andrizal dan sdr. David tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan untuk proses lebih lanjut;-----

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalam kepemilikan shabu-shabu tersebut dan tidak sedang dalam masa perawatan medis/terapi rehabilitasi ketergantungan Narkoba;-----

- Bahwa berdasarkan **Surat Hasil Pengujian secara Laboratoris contoh diduga Shabu dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM)** di Pekanbaru Tanggal 23 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Plt Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Drs. Adrizal, Apt dan dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian dan Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.05.84.B.02.K.87.2017, tanggal 23 Februari 2017 dengan ditandatangani oleh ELVIRA YOLANDA,S.Farm,Apt.M.Sc, dengan Kesimpulan "**Contoh Barang Bukti positif mengandung Metamphetamine yang termasuk Jenis Narkoba Gol. I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba**";-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti Narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan **Berat Kotor 1,87 Gram dan Berat Bersih 1,23 Gram** yang ditunjukkan dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

3. Saksi IDRIS PRIADONA AIS IDRIS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi sebelumnya pernah diperiksa di kepolisian sebagai saksi terkait perbuatan terdakwa;
- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekira jam 10.00 WIB saksi **IDRIS PRIADONA Als IDRIS BIN HERMON SAPUTRA** dihubungi oleh NANANG (DPO) dan pada saat itu saksi NANANG (DPO) memesan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1(satu) Jie kepada saksi , setelah itu saksi menghubungi terdakwa ANDRIZAL Als AAN Bin MURAD dan memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1(satu) Jie kepada terdakwa Andrizal Als AAN, dan terdakwa Andrizal Als AAN mengatakan “ Ya Saya Ambilkan dulu”.
- Bahwa benar, selanjutnya sekira jam 17.15 wib, saksi kembali menghubungi terdakwa Andrizal Als AAN sambil mengatakan “ Bang Orang itu minta uangnya setelah barang diambil, nanti uangnya aku yang kasih sama abang, abang dimana, akau mau jemput barangnya” dan terdakwa terdakwa pun langsung menuju tempat tersebut.
- Bahwa benar, sekira jam 17.30 wib di kedai terdakwa, saksi bertemu dengan terdakwa Andrizal Als AAN dan pada saat itu terdakwa Andrizal Als AAN menyuruh saksi untuk mengambil 1(satu) bungkus / paket Narkotika Jenis Sabu dibawah topi yang berada di kedai tersebut dan saksi pun langsung mengambilnya, selanjutnya saksi langsung pulang ke rumah dengan membawa 1 (satu) pekat Narkotika Jenis Sabu tersebut.
- Bahwa benar, sekira jam 23.45 wib terdakwa ANDRIZAL Als AAN mengirim sms kepada saksi yang berisi pesan “ saya sudah dirumah, kerumahlah” dan saksi pun langsung pergi ke rumah terdakwa ANDRIZAL Als AAN di jalan Pepaya Ujung Kab.Pelalawan, dan pada saat itu saksi menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa ANDRIZAL Als AAN sambil mengatakan “ Bang, uangnya hanya satu juta dulu, uangnya saya pakai dulu bang seratus lima

halaman 16 dari 38.Ptsn.No.137/Pid.Sus/2017/PN.PW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh” dan dijawab terdakwa ANDRIZAL Als AAN “ ya udah pakailah tapi malam besok bayar “ setelah itu saksi langsung pulang kerumahnya.

- Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 sekira jam 09.00 wib saksi menghubungi terdakwa ANDRIZAL Als AAN Bin MURAD dan memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak 2(dua) Jie kepada terdakwa Andrizal Als AAN, dan terdakwa mengatakan “ Ya aku Tanya dulu”, dan tidak lama setelah itu terdakwa ANDRIZAL Als AAN mengatakan bahwa barang Narkotika Jenis Sabu nanti akan diantar ke rumah saksi .
- Bahwa benar, sekira jam 14.00 wib terdakwa Andrizal Als AAN datang ke rumah saksi dan menyerahkan 2(dua) bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastic bening klep merah dan dibalut plastic hitam kepada saksi , dan setelah itu terdakwa Andrizal Als AAN langsung pergi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

2. Saksi SULTAIN Bin MANSO;

- Bahwa benar, saksi sebelumnya pernah diperiksa di kepolisian sebagai saksi terkait perbuatan terdakwa
- Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 sekira jam 17.00 wib saya didatangi oleh para saksi dari Anggota BNNK Pelalawan yang mnegatakan akan melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah sdr.David Parangin angin,
- Bahwa benar pada saat itu dipertemukan Sdr.David Parangin angin dan terdakwa Andrizal Als Aan, dan pada saat itu diakui oleh David bahwa ianya telah menyerahkan 2(dua) paket narkotika Jenis Sabu kepada terdakwa Andrizal Als Aan dan terdakwa Andrizal Als Aan menyerahkan uang sebesarRp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada David parangin – angin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ketika dilakukan Penggeledahan Dirumah David ditemukan 6(enam) paket narkotika Jenis Sabu yang berada di dalam sebuah Tas Merk Polo warna Coklat yang berada di kamar sdr.David.
- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan untuk proses lebih lanjut

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa **ANDRIZAL ALS AAN BIN MURAD** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekira jam 14.00 WIB terdakwa **ANDRIZAL als AAN BiN MURAD** yang sedang berada di PT.TURBA JURONG dihubungi oleh saksi IDRIS PRIADONA Als IDRIS BiN HERMON SAPUTRA(Berkas Perkara terpisah) dan pada saat itu saksi IDRIS memesan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1(satu) Jie kepada terdakwa dan terdakwa pun menyanggupinya untuk mencari narkotika Jenis Sabu pesanan saksi Idris tersebut,
- Bahwa selanjutnya sekira jam 15.00 wib terdakwa menjumpai saksi DAVID (berkas Perkara terpisah) dirumah saksi DAVID di Belakang Pasar baru Pangkalan Kerinci Kab Pelalawan dan pada saat itu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada saksi David dan saksi David memberikan 1(satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastic bening klep merah sebanyak 1 (satu) Jie kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung pergi ke kedai terdakwa yang berada di Jalan Semnai Pangkalan Kerinci.
- Bahwa selanjutnya sekira jam 17.00 wib, saksi IDRIS datang ke Kedai terdakwa tersebut, kemudian terdakwa menyuruh saksi IDRIS Untuk

halaman 18 dari 38.Ptsn.No.137/Pid.Sus/2017/PN.PW.



mengambil paket Narkotika Jenis Sabu di bahwa Topi yang terdakwa letakan dibawah rak kedai tersebut, dan saksi Idris pun langsung mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut, namun pada saat itu saksi IDRIS tidak menyerahkan uang kepada terdakwa hanya saka IDRIS berjanji akan menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis Sabu kepada terdakwa setelah pembelinya menyerahkan uang kepada IDRIS.

- Bahwa selanjutnya sekira jam 24.00 wib saksi IDRIS datang ke rumah terdakwa ANDRIZAL Als AAN di jalan Pepaya Ujung Kab.Pelalawan, dan pada saat itu saksi IDRIS menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada kepada terdakwa ANDRIZAL Als AAN sambil mengatakan “ Bang, uangnya hanya satu juta dulu, uangnya saya pakai dulu bang seratus lima puluh” dan dijawab saksi terdakwa ANDRIZAL Als AAN “ ya udah pakailah tapi malam besok bayar “ setelah itu saksi IDRIS langsung pulang kerumahnya.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 sekira jam 10.00 wib kembali saksi IDRIS menghubungi terdakwa dan memesan Narkotika Jenis sabu sebanyak 2(dua) jie kepada terdakwa,sehingga sekira jam 13.15 wib terdakwa pergi ke Rumah saksi DAVID di Jalan Pasar baru Kel.Pangkalan Kerinci Timur Kec.Pangkalanj Kerinci Kab.Pelalawan untuk membeli Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) jie dengan harga sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), setelah membeli Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa langsung pergi ke rumah IDRIS di jalan jambu Kel.Pangkalan Kerinci Kota Kab.Pelalawan dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Vega warna Silver hitam BM2645 WF.
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Idris, terdakwa langsung menyerahkan 2(dua) paket/ bungkus Narkotika jenis Sabu kepada saksi IDRIS dan saksi Idris mengatakan akan membayar setelah mendapatkan uang dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemebelinya, dan terdakwa pun langsung pergi ke jalan Semina Kel.Pangkalan Kerinci untuk berjualan baju.

- Bahwa selanjutnya sekira jam 15.30 WIB di kedai tempat terdakwa berjualan jalan Semina Kel.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan , terdakwa langsung didatangi oleh saksi RIO NAGRINO, S.Sos dan saksi Bambang Sugeng yang merupakan Anggota Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan dan sebelumnya mendapat informasi dari saksi IDRIS bahwa Narkotika yang didapat dari saksi saksi IDRIS berasal dari terdakwa, kemudian para saksi dari Anggota BNNK tersebut menayakan apakah benar Narkotika jenis Sabu yang dimiliki saksi IDRIS dari terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa benar terdakwa sebelumnya telah menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu kepada saksi Idris di rumah Saksi Idris Jal.Jambu pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan, dan pada saat itu juga terdakwa mengakui bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari saksi David di Pasar baru Pangkalan Kerinci, selanjutnya terdakwa dibawa dan diamankan ke Kantor BNN Kab.Pelalawan untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan

barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Ubold warna hitam;
- 2 (dua) lembar kertas Tissue warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone lipat merk Strawberry warna putih;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat warna putih BM 5738 YQ beserta Kuncinya;
- 2 (dua) bungkus/paket serbuk warna putih diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastic bening klep merah **Berat bersih 0,1 Gram**;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna putih;

halaman 20 dari 38.Ptsn.No.137/Pid.Sus/2017/PN.PW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Vega warna Silver Hitam Nomor Polisi BM 2645 WF bveserta Kuncinya.

Atas barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula dibenarkan keberadaannya oleh para saksi dan terdakwa sehingga dapat dipergunakan dalam memperkuat pembuktian perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditunjukkan bukti surat berupa hasil pemeriksaan dari Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan (BPOM di Pekanbaru) Tanggal 23 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Plt Kepala balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Drs Adrizal, Apt dan dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian dan Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.05.84.B.02.K.87.2017 tanggal 23 Februari 2017 dengan ditandatangani oleh ELVIRA YOLANDA,S.Farm,Apt.M.Sc dan diketahui Deputi II Pengujian Produk terapeutic Narkotik Obat tradisional, Kosmetik dan produk Kompliment FENDTY APRILIANI SSi Apt telah melakukan Pengujian terhadap contoh dengan Pengiriman contoh dari BNN Kabupaten Pelalawan Atas Nama Tersangka IDRIS PRIADONA Als IDRIS Bin HERMON SAPUTRA dengan Kesimpulan“**Contoh Barang Bukti positif mengandung MET Amphetamin yang termasuk Jenis Narkotika Gol I sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**” dan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian Cabang Pangkalan Kerinci No. 13/02.1700.01/2017, pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017, yang ditandatangani oleh pimpinan cabang YULIA RAHMI, SPD, atas permintaan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti An.Idris Priadona Als Idris Bin Hermon Saputra berupa 02 (dua) bungkus/paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan **Berat Kotor 1,87 Gram dan Berat Bersih 1,23 Gram**dengan rincian sebagai berikut :

halaman 21 dari 38.Ptsn.No.137/Pid.Sus/2017/PN.PW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu yang disisihkan untuk pemeriksaan pada Laboratorium Balai POM Pekan Baru dengan **berat bersih 0,1 gram;**
- Barang Bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu yang disisihkan untuk Pengadilan negeri dengan **berat bersih 0,1 gram;**
- Barang Bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu yang diserahkan ke BNNK Pelalawan dan telah dimusnahkan (*pada Hari Jumat tanggal 3 Maret 2017 sebagaimana Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti*) dengan **berat bersih 1,03 gram;**
- Barang bukti berupa pembungkus Plastik bening klep merah sebanyak 2 (dua) lembar dengan **berat bersih 0,64 gram;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa barang bukti dan bukti surat yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekira jam 14.00 WIB terdakwa **ANDRIZAL als AAN BiN MURAD** yang sedang berada di PT.TURBA JURONG dihubungi oleh saksi IDRIS PRIADONA Als IDRIS BiN HERMON SAPUTRA(Berkas Perkara terpisah) dan pada saat itu saksi IDRIS memesan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1(satu) Jie kepada terdakwa dan terdakupun menyanggupinya untuk mencari narkotika Jenis Sabu pesanan saksi Idris Tersebut,
- Bahwa benar selanjutnya sekira jam 15.00 wib terdakwa menjumpai saksi DAVID (berkas Perkara terpisah) di rumah saksi DAVID di Belakang Pasar baru Pangkalan Kerinci Kab Pelalawan dan pada saat itu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada saksi David dan saksi David memberikan 1(satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastic bening klep merah sebanyak 1 (satu) Jie

halaman 22 dari 38.Ptsn.No.137/Pid.Sus/2017/PN.PW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung pergi ke kedai terdakwa yang berada di Jalan Semina Pangkalan Kerinci.

- Bahwa benar selanjutnya sekira jam 17.00 wib, saksi IDRIS datang ke Kedai terdakwa tersebut, kemudian terdakwa menyuruh saksi IDRIS Untuk mengamabil paket Narkotika Jenis Sabu di bahwa Topi yang terdakwa letakan dibawah rak kedai tersebut, dan saksi Idris pun langsung mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut, namun pada saat itu saksi IDRIS tidak menyerahkan uang kepada terdakwa hanya saka IDRIS berjanji akan menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis Sabu kepada terdakwa setelah pembelinya menyerahkan uang kepada IDRIS.
- Bahwa benar selanjutnya sekira jam 24.00 wib saksi IDRIS datang ke rumah terdakwa ANDRIZAL Als AAN di jalan Pepaya Ujung Kab.Pelalawan, dan pada saat itu saksi IDRIS menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada kepada terdakwa ANDRIZAL Als AAN sambil mengatakan “ Bang, uangnya hanya satu juta dulu, uangnya saya pakai dulu bang seratus lima puluh” dan dijawab saksi terdakwa ANDRIZAL Als AAN “ ya udah pakailah tapi malam besok bayar “ setelah itu saksi IDRIS langsung pulang kerumahnya.
- Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 sekira jam 10.00 wib kembali saksi IDRIS menghubungi terdakwa dan memesan Narkotika Jenis sabu sebanyak 2(dua) jie kepada terdakwa,sehingga sekira jam 13.15 wib terdakwa pergi ke Rumah saksi DAVID di Jalan Pasar baru Kel.Pangkalan Kerinci Timur Kec.Pangkalanj Kerinci Kab.Pelalawan untuk membeli Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) jie dengan harga sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), setelah membeli Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa langsung pergi ke rumah IDRIS di jalan jambu

halaman 23 dari 38.Ptsn.No.137/Pid.Sus/2017/PN.PW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Pangkalan Kerinci Kota Kab.Pelalawan dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Vega warna Silver hitam BM2645 WF.

- Bahwa benar sesampainya di rumah saksi Idris, terdakwa langsung menyerahkan 2(dua) paket/ bungkus Narkotika jenis Sabu kepada saksi IDRIS dan saksi Idris mengatakan akan membayar setelah mendapatkan uang dari pemebelinya, dan terdakwa pun langsung pergi ke jalan Semina Kel.Pangkalan Kerinci untuk berjualan baju.
- Bahwa selanjutnya sekira jam 15.30 WIB di kedai tempat terdakwa berjualan jalan Semina Kel.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan , terdakwa langsung didatangi oleh saksi RIO NAGRINO, S.Sos dan saksi Bambang Sugeng yang merupakan Anggota Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan dan sebelumnya mendapat informasi dari saksi IDRIS bahwa Narkotika yang didapat dari saksi saksi IDRIS berasal dari terdakwa, kemudian para saksi dari Anggota BNNK tersebut menanyakan apakah benar Narkotika jenis Sabu yang dimiliki saksi IDRIS dari terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa benar terdakwa sebelumnya telah menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu kepada saksi Idris di rumah Saksi Idris Jal.Jambu pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan, dan pada saat itu juga terdakwa mengakui bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari saksi David di Pasar baru Pangkalan Kerinci, selanjutnya terdakwa dibawa dan diamankan ke Kantor BNN Kab.Pelalawan untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup

halaman 24 dari 38.Ptsn.No.137/Pid.Sus/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, sehingga apabila dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi, adapun dakwaannya sebagai berikut:

Primair :Melanggar Pasal 114 ayat(1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidair :Melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-UndangRepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidairitas, maka sesuai dengan ketentuan hukum acara, pertama-tama Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair, dan apabila dakwaan primair terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan, sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair tersebut;-----

halaman 25 dari 38.Ptsn.No.137/Pid.Sus/2017/PN.PW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya berpendapat, bahwa Dakwaan Primairini telah terbukti, dan meminta agar Majelis menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut sebagaimana diuraikan dalam petitem tuntutan;-----

Menimbang, bahwa bahwa meskipun demikian, hal-hal yang diungkapkan baik oleh Penuntut Umum, maupun oleh Terdakwa, Majelis menempatkan pada proporsinya, yang semuanya itu sebagai upaya untuk sama-sama mengkaji, mencari dan menemukan kebenaran materiel (materiele warheid) dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dari kedua pandangan yang berbeda tersebut, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwadakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:-----

1. Setiap orang;-----
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;-----
3. Percobaan atau permufakatan Jahat untuk Melakukan tindak pidana;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Ad.1. Unsur Kesatu : “Setiap orang” :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**Setiap orang**” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai

halaman 26 dari 38.Ptsn.No.137/Pid.Sus/2017/PN.PW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukung hak dan kewajiban yakni siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan terdakwa masing-masing bernama **ANDRIZAL ALS AAN BIN MURAD** dengan segala identitas dan jati diriterdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu **"setiap orang"** telah terpenuhi;-----

Ad. 2. Unsur kedua: "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";-----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa itu memenuhi salah satu sub unsur saja, maka terdakwa dianggap telah terbukti melakukan perbuatan dimaksud;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak ialah tidak mempunyai hak, dan melawan hukum artinya perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan bertentangan dengan hukum yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;-----

halaman 27 dari 38.Ptsn.No.137/Pid.Sus/2017/PN.PW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika;-----

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;-----

Menimbang, bahwa sedangkan didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan dihubungkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekira jam 14.00 WIB terdakwa **ANDRIZAL als AAN BiN MURAD** yang sedang berada di PT.TURBA JURONG dihubungi oleh saksi IDRIS PRIADONA Als IDRIS BiN HERMON SAPUTRA(

halaman 28 dari 38.Ptsn.No.137/Pid.Sus/2017/PN.PW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas Perkara terpisah) dan pada saat itu saksi IDRIS memesan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1(satu) Jie kepada terdakwa dan terdakwa pun menyanggupinya untuk mencari narkotika Jenis Sabu pesanan saksi Idris Tersebut, selanjutnya sekira jam 15.00 wib terdakwa menjumpai DAVID dirumah Belakang Pasar baru Pangkalan Kerinci Kab Pelalawan dan pada saat itu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada David dan saksi David memberikan 1(satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastic bening klep merah sebanyak 1 (satu) Jie kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung pergi ke kedai terdakwa yang berada di Jalan Semnai Pangkalan Kerinci. Selanjutnya sekira jam 17.00 wib, saksi IDRIS datang ke Kedai terdakwa tersebut, kemudian terdakwa menyuruh saksi IDRIS Untuk mengamabil paket Narkotika Jenis Sabu di bahwa Topi yang terdakwa letakan dibawah rak kedai tersebut, dan saksi Idris pun langsung mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut, namun pada saat itu saksi IDRIS tidak menyerahkan uang kepada terdakwa hanya saka IDRIS berjanji akan menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis Sabu kepada terdakwa setelah pembelinya menyerahkan uang kepada IDRIS. Selanjutnya sekira jam 24.00 wib saksi IDRIS datang ke rumah terdakwa ANDRIZAL Als AAN di jalan Pepaya Ujung Kab.Pelalawan, dan pada saat itu saksi IDRIS menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada kepada terdakwa ANDRIZAL Als AAN sambil mengatakan “ Bang, uangnya hanya satu juta dulu, uangnya saya pakai dulu bang seratus lima puluh” dan dijawab saksi terdakwa ANDRIZAL Als AAN “ ya udah pakailah tapi malam besok bayar “ setelah itu saksi IDRIS langsung pulang kerumahnya. Kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 sekira jam 10.00 wib kembali saksi IDRIS menghubungi terdakwa dan memesan Narkotika Jenis sabu sebanyak 2(dua) jie kepada terdakwa,sehingga sekira jam 13.15 wib terdakwa pergi ke Rumah saksi DAVID di Jalan Pasar baru Kel.Pangkalan Kerinci Timur Kec.Pangkalanj Kerinci Kab.Pelalawan untuk membeli Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) jie dengan

halaman 29 dari 38.Ptsn.No.137/Pid.Sus/2017/PN.PW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), setelah membeli Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa langsung pergi ke rumah IDRIS di jalan jambu Kel.Pangkalan Kerinci Kota Kab.Pelalawan dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Vega warna Silver hitam BM2645 WF.Sesampainya di rumah saksi Idris, terdakwa langsung menyerahkan 2(dua) paket/ bungkus Narkotika jenis Sabu kepada saksi IDRIS dan saksi Idris mengatakan akan membayar setelah mendapatkan uang dari pemebelinya, dan terdakwa pun langsung pergi ke jalan Semina Kel.Pangkalan Kerinci untuk berjualan baju.

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi Idris Priadono Als Idris mengakui telah bersepakat atas Penjualan Narkotika Jenis Sabu tersebut terdakwa dan saksi Andrizar Als Aan masing – masing mendapat untung sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari setiap paket/ bungkus yang berhasil dijual

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditunjukkan bukti surat berupa hasil pemeriksaan dari Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan (BPOM di Pekanbaru) Tanggal 23 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Plt Kepala balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Drs Adrizal, Apt dan dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian dan Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.05.84.B.02.K.87.2017 tanggal 23 Februari 2017 dengan ditandatangani oleh ELVIRA YOLANDA,S.Farm,Apt.M.Sc dan diketahui Deputi II Pengujian Produk terapeutik Narkotik Obat tradisional, Kosmetik dan produk Kompliment FENDTY APRILIANI SSi Apt telah melakukan Pengujian terhadap contoh dengan Pengiriman contoh dari BNN Kabupaten Pelalawan Atas Nama Tersangka IDRIS PRIADONA Als IDRIS Bin HERMON SAPUTRA dengan Kesimpulan“**Contoh Barang Bukti positif mengandung MET Amphetamin yang termasuk Jenis Narkotika Gol I sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**” dan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian Cabang Pangkalan Kerinci No. 13/02.1700.01/2017, pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017, yang ditandatangani oleh pimpinan cabang YULIA RAHMI, SPD, atas permintaan Badan

halaman 30 dari 38.Ptsn.No.137/Pid.Sus/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti An.Idris Priadona Als Idris Bin Hermon Saputra berupa 02 (dua) bungkus/paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan **Berat Kotor 1,87 Gram dan Berat Bersih 1,23 Gram** dengan rincian sebagai berikut :

- Barang Bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu yang disisihkan untuk pemeriksaan pada Laboratorium Balai POM Pekanbaru dengan **berat bersih 0,1 gram;**
- Barang Bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu yang disisihkan untuk Pengadilan negeri dengan **berat bersih 0,1 gram;**
- Barang Bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu yang diserahkan ke BNNK Pelalawan dan telah dimusnahkan (*pada Hari Jumat tanggal 3 Maret 2017 sebagaimana Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti*) dengan **berat bersih 1,03 gram;**
- Barang bukti berupa pembungkus Plastik bening klep merah sebanyak 2 (dua) lembar dengan **berat bersih 0,64 gram;**

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk dijual, menjual dan menjadi perantara Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan terdakwa tidak sedang dalam masa perawatan medis/rehabilitasi kecanduan Narkotika;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli oleh terdakwa dan akan diserahkan kepada sdr. NANANG (DPO) adalah termasuk Narkotika Golongan I jenis shabu-sabu sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang untuk dijual, menjual atau menyerahkan Narkotika tersebut oleh terdakwa telah secara tegas dilarang oleh Undang-Undang yang memberikan pengecualian penggunaannya hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologikarena narkotika

halaman 31 dari 38.Ptsn.No.137/Pid.Sus/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I hanya dapat diserahkan/dialurkan oleh pedagang farmasi kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu dan untuk kepentingan pengembangan iptek, dan terdakwa sendiri bukanlah seorang pedagang besar farmasi dan bukan pula orang yang sedang menjalani rehabilitasi, dengan demikian unsur **“dijual, menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat **“dijual, menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** ini telah terpenuhi;-----

Ad. 3 Percobaan atau permufakatan Jahat untuk Melakukan tindak pidana’;---

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud **“percobaan”** adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian **“permufakatan jahat”** tidak dijelaskan maksud dan artinya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun merujuk pada penjelasan Pasal 88 KUHP yang dapat dikategorikan sebagai **“permufakatan jahat”** ialah permufakatan untuk melakukan kejahatan. Permufakatan jahat ini terwujud apabila ada dilakukan lebih dari 2 (dua) orang;-----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini secara yuridis harus dianggap terpenuhi;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan adanya barang bukti diperoleh fakta pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekira jam 14.00 WIB terdakwa **ANDRIZAL als AAN BiN MURAD** yang sedang berada di PT.TURBA JURONGdihubungi olehsaksi IDRIS PRIADONA Als IDRIS BiN HERMON SAPUTRA (Berkas Perkara terpisah) dan pada saat itu saksi

halaman 32 dari 38.Ptsn.No.137/Pid.Sus/2017/PN.PW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDRIS memesan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1(satu) Jie kepada terdakwa dan terdakwa pun menyanggupinya untuk mencari narkotika Jenis Sabu pesanan saksi Idris Tersebut, selanjutnya sekira jam 15.00 wib terdakwa menjumpai DAVID dirumah Belakang Pasar baru Pangkalan Kerinci Kab Pelalawan dan pada saat itu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu Rupiah) kepada David dan saksi David memberikan 1(satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastic bening klep merah sebanyak 1 (satu) Jie kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung pergi ke kedai terdakwa yang berada di Jalan Semnai Pangkalan Kerinci.Selanjutnya sekira jam 17.00 wib, saksi IDRIS datang ke Kedai terdakwa tersebut, kemudian terdakwa menyuruh saksi IDRIS Untuk mengamabil paket Narkotika Jenis Sabu di bahwa Topi yang terdakwa letakan dibawah rak kedai tersebut, dan saksi Idris pun langsung mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut, namun pada saat itu saksi IDRIS tidak menyerahkan uang kepada terdakwa hanya saka IDRIS berjanji akan menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis Sabu kepada terdakwa setelah pembelinya menyerahkan uang kepada IDRIS. Selanjutnya sekira jam 24.00 wib saksi IDRIS datang ke rumah terdakwa ANDRIZAL Als AAN di jalan Pepaya Ujung Kab.Pelalawan, dan pada saat itu saksi IDRIS menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada kepada terdakwa ANDRIZAL Als AAN sambil mengatakan “**Bang, uangnya hanya satu juta dulu, uangnya saya pakai dulu bang seratus lima puluh**” dan dijawab saksi ANDRIZAL Als AAN “**ya udah pakailah tapi malam besok bayar**“ setelah itu saksi IDRIS langsung pulang kerumahnya.Kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 sekira jam 10.00 wib kembali saksi IDRIS menghubungi terdakwa dan memesan Narkotika Jenis sabu sebanyak 2(dua) jie kepada terdakwa,sehingga sekira jam 13.15 wib terdakwa pergi ke Rumah saksi DAVID di Jalan Pasar baru Kel.Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalanj Kerinci, Kab.Pelalawan untuk membeli Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) jie dengan harga sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua

halaman 33 dari 38.Ptsn.No.137/Pid.Sus/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), setelah membeli Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa langsung pergi ke rumah IDRIS di jalan Jambu, Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kab.Pelalawan dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Vega warna Silver hitam BM2645 WF.Sesampainya di rumah saksi Idris, terdakwa langsung menyerahkan 2(dua) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu kepada saksi IDRIS dan saksi Idris mengatakan akan membayar setelah mendapatkan uang dari pemebelinya, dan terdakwa pun langsung pergi ke jalan Semina, Kel.Pangkalan Kerinci untuk berjualan baju, selanjutnya dari uraian diatas jelas terlihat terdakwa dan saksi Idris Priadono Als Idris mengakui telah bersepakat atas Penjualan Narkotika Jenis Sabu tersebut terdakwa dan saksi Andrizal Als Aan masing-masing mendapat untung sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) dari setiap paket/ bungkus yang berhasil dijual;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “pemufakatan jahat untuk menyediakan dalam menggunakan/mengonsumsi Narkotika”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;----

halaman 34 dari 38.Ptsn.No.137/Pid.Sus/2017/PN.PW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam perbuatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda. Setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang mengenai lamanya sanksi pidana dan denda yang dapat dijatuhkan maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :-----

Hal – hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;-----
- Perbuatan terdakwa menimbulkan dampak negatif terhadap generasi muda dan sangat meresahkan masyarakat;-----

Hal – hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasai alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah prilakunya ke jalan yang lebih baik ;-----

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

-----M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan terdakwa **ANDRIZAL ALS AAN BIN MURAD**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Pemufakatan Jahat Dengan Sengaja Membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman**";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDRIZAL ALS AAN BIN MURAD** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda

halaman 36 dari 38.Ptsn.No.137/Pid.Sus/2017/PN.PW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahanan;-----

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Ubold warna hitam;
- 2 (dua) lembar kertas Tissue warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone lipat merk Strawberry warna putih;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat warna putih BM 5738 YQ beserta Kuncinya;

Dipergunakan dalam perkara an. Idris Priadona Als Idris ;

- 2 (dua) bungkus/paket serbuk warna putih Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastic bening klep merah **Berat bersih 0,1 Gram;**
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna putih;
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Vega warna Silver Hitam Nomor Polisi BM 2645 WF beserta Kuncinya.

Dipergunakan dalam perkara An. ANDRIZAL Als AAN Bin MURAD.

6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribuRupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2017 oleh **RISKA WIDIANA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MENI WARLIA, S.H,M.H.**, dan **RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H.,S.T.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu tanggal 21 Juni 2017** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ALILUDIN, S.H**, sebagai

halaman 37 dari 38.Ptsn.No.137/Pid.Sus/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **JULIUS ANTHONY, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan **Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;**-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MENI WARLIA, S.H., M.H.

RISKA WIDIANA, SH., MH

RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H.,S.T.,M.H.

Panitera Pengganti,

ALILUDIN, SH

halaman 38 dari 38.Ptsn.No.137/Pid.Sus/2017/PN.PW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)